

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

Jl. Gunung Agung No.21, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114
03618110030



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Pemberian Izin Keluar Kota

Tabanan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. 2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;
3. 3. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Izin Keluar Kota

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan Lapas Tabanan